



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR **1678** TAHUN 2024

TENTANG

STATUS SIAGA DARURAT
BENCANA HIDROKLIMATOLOGI
DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan monitoring BMKG terhadap perkembangan terbaru dari data suhu permukaan laut di samudera pasifik bagian tengah dan timur, menunjukkan bahwa saat ini nilai anomali telah melewati ambang batas la nina, pada periode peralihan musim ini perlu diwaspadai fenomena cuaca ekstrim hidroklimatologi yang sering muncul di Kabupaten Sumbawa dan perlu ditetapkan status siaga darurat bencana hidroklimatologi di Kabupaten Sumbawa;
- b. bahwa untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan guna mengurangi resiko yang akan timbul dengan melaksanakan pola-pola yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa status siaga darurat bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidroklimatologi di Kabupaten Sumbawa Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STATUS SIAGA DARURAT HIDROKLIMATOLOGI DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan status siaga darurat bencana hidroklimatologi di Kabupaten Sumbawa Tahun 2024;
- KEDUA : Status siaga darurat sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah dalam rangka antisipasi siaga darurat bencana hidroklimatologi di Kabupaten Sumbawa yang diperkirakan berlangsung selama 61 (enam puluh satu) hari, terhitung sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan 31 Desember 2024;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa, Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dana Siap Pakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber-sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal, **18 November 2024**
Pjs. BUPATI SUMBAWA,

NAJAMUDDIN

Tembusan Kepada Yang Terhormat:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia cq. Deputi Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat cq. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
5. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
6. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
8. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar.